



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengamanan barang milik daerah melalui pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum barang milik daerah;
- b. bahwa agar kegiatan berjalan efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 166);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pengamanan fisik tanah dan/atau bangunan;
  - b. melaksanakan pengamanan administrasi tanah dan/atau bangunan;
  - c. melaksanakan pengamanan hukum tanah melalui sertifikasi aset;
  - d. melaksanakan pengamanan fisik kendaraan dinas;
  - e. melaksanakan pengamanan administrasi kendaraan dinas;
  - f. melaksanakan pengamanan rumah negara;
  - g. menyusun laporan hasil kegiatan; dan
  - h. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penetapan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah tersebut.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
  2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
  3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  4. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
  5. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
  6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  7. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
  8. Nani Yuliani, S.P., M.Si.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
  9. Gun Gun Gunawan, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
  10. Muhamad Rahmat Surya, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);

11. Yayasan Sukayat Sidik  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
12. Husnul Hayat, S.Pdi.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
13. YOGI YOGASWARA, S.SOS.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
14. UJANG WARMAN, S.SOS.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang); dan
15. 2 (dua) orang pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan pengamanan barang milik daerah.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  1. melaksanakan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
  2. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Ketua dalam melaksanakan pengamanan barang milik daerah; dan
  3. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengamanan barang milik daerah.
- C. Ketua mempunyai tugas:
  1. membuat rencana kerja pengamanan barang milik daerah;
  2. memberikan pengarahan dan petunjuk teknis kepada Anggota Tim;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah; dan
  4. menyampaikan hasil pelaksanaan pengamanan barang milik daerah kepada penanggung Jawab.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
  1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  2. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pengamanan barang milik daerah; dan
  3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
- E. Anggota mempunyai tugas:
  1. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
  2. menyusun database pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;

3. melakukan *cross check* lapangan dan mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional dalam pengukuran Tanah Milik Pemerintah Daerah dalam rangka pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah;
4. melaksanakan koordinasi dengan Instansi atau pihak yang terkait dalam proses pengamanan barang milik daerah;
5. memberikan masukan kepada Ketua atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
6. mendokumentasikan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah; dan
7. menyusun laporan kegiatan pengamanan barang milik daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001